

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM PANIN ULTIMATE CRISIS COVER

Penanggung	:	PT Panin Dai-Ichi Life
Dipasarkan oleh	:	PT Panin Dai-Ichi Life
Penjelasan Produk	:	Panin Ultimate Crisis Cover adalah produk asuransi yang memberikan Perlindungan Penyakit Kritis dan Jiwa dengan masa pembayaran premi sesuai pilihan dan masa pertanggungansampai dengan usia Tertanggung 88 tahun
Tipe Produk	:	Asuransi Kesehatan
Mata Uang	:	Rupiah

Fitur Utama

Usia Masuk Pemegang Polis	:	18 – 75 tahun (perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat)
Usia Masuk Tertanggung	:	1 Tahun – 60 tahun (perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat)
Uang Pertanggungans	:	Min. Rp100,000,000 Max. Dewasa Rp2,000,000,000 Max. Anak-anak Rp1,000,000,000
Masa Pertanggungans	:	sampai dengan Tertanggung mencapai usia 88 tahun.
Masa Pembayaran Premi	:	10 dan 20 tahun.
Frekuensi Pembayaran Premi	:	Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan
Premi	:	Dihitung berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, Jenis kelamin Masa Pertanggungans dan Masa Pembayaran Premi. Minimal Rp3.600.000,- per tahun
Masa Tunggu Penyakit	:	90 hari kalender
Masa Tunggu khusus untuk Kanker in-situ dan Kanker Prostat	:	180 hari kalender

Manfaat Pertanggungangan

1. Perlindungan Penyakit Kritis dan Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung terdiagnosa dan dinyatakan untuk pertama kalinya menderita salah satu kondisi Penyakit Kritis sebagaimana disebutkan dalam Tabel Pertanggungangan Kondisi Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia (mana yang terjadi lebih dulu), maka akan dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungangan setelah dikurangi Manfaat Angioplasti^{*)} yang sudah dibayarkan (jika ada).

Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia, maka besar manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan merujuk pada tabel dibawah ini:

Usia Tertanggung saat Meninggal Dunia	Persentase Manfaat Meninggal Dunia yang dibayar
≤1	20% Uang Pertanggungangan
2	40% Uang Pertanggungangan
3	60% Uang Pertanggungangan
4	80% Uang Pertanggungangan
≥5	100% Uang Pertanggungangan

^{*)}Manfaat Angioplasti akan dibayarkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) Uang Pertanggungangan. Pembayaran manfaat Angioplasti hanya berlaku 1 (satu) kali selama Masa Pertanggungangan.

2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungangan

Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungangan berakhir, maka akan dibayarkan 100% (seratus per seratus) Premi Pertanggungangan Dasar yang sudah dibayar tidak termasuk Premi tambahan atas *extra mortalita* (jika ada).

Fasilitas

Penebusan Polis

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Penanggung dan beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada polis.

Pengecualian

Pertanggungangan manfaat Penyakit Kritis tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih kondisi kesehatan atau prosedur tindakan kedokteran dari setiap Penyakit Kritis yang timbul sebagai akibat di bawah ini:

- Penyakit/cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungangan.
- Penyakit/cedera dengan semua tanda, gejala dan diagnosa baik yang disadari maupun yang tidak disadari oleh Tertanggung selama Masa Tunggu.
- Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.
- Tindakan melukai diri sendiri (Self inflicted injury).
- Tindakan mendonorkan organ.
- Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau Penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau Penyakit kelamin.
- Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.
- Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.
- Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.

Pengecualian

- j. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
- k. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
- l. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- m. Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang
 - i. Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau
 - ii. Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - iii. Helikopter.

Butir-butir i dan j tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungjawabkan atas persetujuan Penanggung.

Pertanggungjawaban manfaat meninggal tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
- b. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- c. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- d. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungjawaban

Hal Yang Menyebabkan Berakhirnya Pertanggungjawaban

1. Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi; atau
2. Tertanggung Meninggal Dunia atau klaim Penyakit Kritis atas Pertanggungjawaban ini telah disetujui. Penyakit Kritis yang dimaksud kecuali Angioplasti; atau
3. Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi dan mengembalikan Polis kepada Penanggung; atau
4. Polis telah mencapai akhir Masa Pertanggungjawaban

Risiko

1. Risiko klaim ditolak karena klaim Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.
2. Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (FreeLook Period) kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.
3. Risiko berakhirnya Pertanggungjawaban karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.

Persyaratan & Tata Cara

1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:
 - a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - i. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
 - ii. Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
 - iii. Fotokopi Bukti pembayaran Premi pertama; dan
 - iv. Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
 - c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Polis ataupun menolak klaim atas Polis yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.
2. Pengiriman Polis.
 - Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis sedangkan Ikhtisar Polis akan dikirimkan ke alamat korespondensi Pemegang Polis.
 - Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.
3. Pembayaran Premi
Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
4. Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Penebusan Polis (jika ada) akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas kepada Penanggung, diantaranya:
 - a. Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli;
 - b. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - c. Fotokopi buku rekening yang dituju; dan
 - d. Formulir Penebusan Polis.
5. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan
 - a. Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada Penanggung.
 - b. Pengajuan klaim harus disertai dengan berkas-berkas sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini.
 - c. Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari kalender sejak Tertanggung Meninggal Dunia atau 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung dinyatakan menderita Cacat Tetap Total atau menderita penyakit sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat 3.
 - d. Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Pertanggungan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.
 - e. Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang bersangkutan.
6. Pengajuan klaim kondisi Penyakit Kritis harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim asli.
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli.
 - c. Surat Kuasa asli bermaterai cukup.
 - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.
 - e. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening pendebetan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya.
 - f. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar).

Persyaratan & Tata Cara

- g. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll).
- h. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
7. Pengajuan klaim meninggal harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit / Puskesmas;
 - c. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
 - d. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
 - f. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
 - g. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
 - h. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
 - i. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris yang ditunjuk;
 - j. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
 - k. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);
 - l. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - m. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah Meninggal Dunia;
 - n. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
 - o. Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli; dan
 - p. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
8. Pengajuan klaim manfaat akhir Masa Pertanggung, harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:
 - a. Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli;
 - b. Formulir yang disediakan oleh Penanggung;
 - c. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku; dan
 - d. Fotokopi buku rekening yang dituju.
9. Pembayaran Manfaat Pertanggung dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Biaya

- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis digital, remunerasi karyawan dan Agen.
- Pajak akan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.
- Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Penebusan Polis dan/atau Pemulihan Polis.

Contoh Ilustrasi

ILUSTRASI

- Pemegang Polis/Usia : Bpk. Andi/40 tahun
- Tertanggung/Usia : Bpk. Andi/40 tahun
- Uang Pertanggungan : Rp 1.000.000.000,-
- Masa Pertanggungan : sd Usia 88 tahun
- Masa Pembayaran Premi : 20 tahun
- Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan
- Premi Pertanggungan Dasar : Rp 23.060.000,-/tahun
- Premi yang harus dibayar oleh Bpk. Andi : Rp 23.060.000,-/tahun

Manfaat Perlindungan 146 kondisi Penyakit Kritis atau Meninggal Dunia : Rp 1.000.000.000,- (polis berakhir)

Manfaat Angioplasti: Rp 100.000.000,-



RINGKASAN ILUSTRASI Panin Ultimate Crisis Cover

Usia	Tahun Polis	Premi	Nilai Penebusan (Akhir Tahun) (*)	Manfaat Akhir Masa Pertanggungan (**)	Manfaat Penyakit Kritis	Manfaat Meninggal Dunia
41	1	23,060,000	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000
42	2	23,060,000	96,083	0	1,000,000,000	1,000,000,000
43	3	23,060,000	216,188	0	1,000,000,000	1,000,000,000
44	4	23,060,000	384,333	0	1,000,000,000	1,000,000,000
45	5	23,060,000	600,521	0	1,000,000,000	1,000,000,000
46	6	23,060,000	1,729,500	0	1,000,000,000	1,000,000,000
47	7	23,060,000	2,354,042	0	1,000,000,000	1,000,000,000
48	8	23,060,000	3,074,667	0	1,000,000,000	1,000,000,000
49	9	23,060,000	3,891,375	0	1,000,000,000	1,000,000,000
50	10	23,060,000	9,608,333	0	1,000,000,000	1,000,000,000
:	:	:	:	:	:	:
60	20	23,060,000	86,475,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000
61	21	0	141,242,500	0	1,000,000,000	1,000,000,000
62	22	0	147,968,333	0	1,000,000,000	1,000,000,000
:	:	:	:	:	:	:
72	32	0	215,226,667	0	1,000,000,000	1,000,000,000
77	37	0	248,855,833	0	1,000,000,000	1,000,000,000
82	42	0	282,485,000	0	1,000,000,000	1,000,000,000
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
83	43	0	289,210,833	0	1,000,000,000	1,000,000,000
88	48	0	322,840,000	461,200,000	1,000,000,000	1,000,000,000

(*) Polis akan menjadi berakhir setelah Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis. Nilai Penebusan pada table diatas adalah nilai penebusan pada akhir Tahun Polis.

(**) Manfaat Akhir Masa Pertanggungan dibayarkan pada saat Akhir Masa Pertanggungan

Simulasi Klaim

- Pembayaran Premi dikenakan selama 20 tahun sebesar Rp23.060.000 setiap tahunnya.
- Apabila Tertanggung menjalani tindakan Angioplasti pada tahun ke-5, maka akan dibayarkan manfaat Angioplasti sebesar Rp100.000.000,-, kemudian Pertanggungan akan berjalan dengan sisa Uang Pertanggungan Rp900.000.000,-. Selanjutnya, apabila Tertanggung didiagnosa salah satu dari 146 kondisi Penyakit Kritis atau meninggal dunia pada tahun ke-10, maka akan dibayarkan sisa Uang Pertanggungan sebesar Rp900.000.000, kemudian Polis akan berakhir.
- Apabila status Polis aktif dan Tertanggung hidup pada akhir Masa Pertanggungan, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Akhir Pertanggungan sebesar Rp461.200.000.

Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.

Tabel Pertanggungans Kondisi Penyakit Kritis

54 Kondisi Penyakit Kritis Tahap Awal

1	Adrenalektomi pada Adenoma Adrenal
2	Anemia Aplastik Yang Masih Dapat Dipulihkan
3	Aneurisma Pembuluh Darah Aorta Ukuran Besar Yang Asimtomatik
4	Angioplasti
5	Distrofi Otot Tahap Awal
6	Ensefalitis Dengan Sembuh Total
7	Hepatitis Tipe B Atau C Karena Risiko Pekerjaan
8	Hepatitis Virus Dengan Pecahnya Pembuluh Darah Esophageal
9	Infeksi Berat Lapisan Otot Jantung Tahap Awal
10	Infeksi HIV Karena Transplantasi Organ
11	Kanker In-Situ
12	Kanker Prostat
13	Kanker Tiroid
14	Kehilangan Kemampuan Berbicara Tahap Awal
15	Kehilangan Penglihatan Sebagian
16	Kelumpuhan Salah Satu Anggota Badan
17	Kelumpuhan Supranuklear Progresif Tahap Awal
18	Kolitis Ulserativa Kronik Tahap Awal
19	Koma Selama 48 Jam
20	Luka Bakar pada Wajah
21	Luka Bakar Ringan Pada Tubuh
22	Meningitis Bakterialis Yang Sembuh Total
23	Miastenia Gravis Tahap Awal
24	Mielitis Tuberkulosa
25	Neuropati Perifer
26	Papillary Microcarcinoma
27	Parkinson Tahap Awal
28	Patah Tulang Karena Osteoporosis Tahap Awal
29	Pemasangan Alat Pacu Jantung
30	Pemasangan Filter Vena Cava
31	Pembedahan Hati
32	Pembedahan Jantung Koroner Tahap Awal
33	Pembedahan Katup Perkutaneous
34	Pembedahan Membuka Perikardium
35	Pembedahan Otak Mayor untuk Perdarahan Subdural
36	Pembedahan Pemasangan Selang Implan Di Otak
37	Pembedahan Pembuluh Darah Aorta Invasif Minimal
38	Pembedahan Pengangkatan Tumor Hipofise
39	Pembedahan Perbaikan Dari Aneurisma Intra Kranial/Membuang Malformasi Arteri Vena Dengan Membuka Tempurung Kepala
40	Pembedahan Rekonstruksi Traktus Biliaris
41	Pembedahan Rekonstruksi Untuk Daerah Di Atas leher
42	Pembedahan Trombosis Sinus Kavernosus
43	Pengangkatan Satu Ginjal
44	Penurunan Fungsi Pendengaran
45	Penyakit Alzheimer
46	Penyakit Atau Cedera Sumsum Tulang Belakang Yang Menyebabkan Gangguan Fungsi Berkemih Dan Buang Air Besar
47	Penyakit Crohn Kronik
48	Penyakit Pembuluh Arteri Koroner Ringan
49	Penyakit Radang Sendi Berat Tahap Awal
50	Radang Glomerulus Kronik
51	Sistemik Lupus Eritematosus Tahap Awal
52	Skleroderma Progresif Tahap Awal
53	Status Asmatikus
54	Transplantasi Kornea

Tabel Pertanggungans Kondisi Penyakit Kritis

18 Kondisi Penyakit Kritis Tahap Menengah

55	Atropi Pembuluh Saraf Mata
56	Epilepsi
57	Hipertensi Pembuluh Arteri Paru Primer atau Sekunder Tahap Menengah
58	Kardiomiopati
59	Koma selama 72 jam
60	Pemasangan Defibrilator Jantung
61	Pemasangan Implan Koklea
62	Pembedahan Mastektomi
63	Pembedahan Pengangkatan Satu Paru
64	Pembedahan Prostatektomi
65	Penyakit Pembuluh Arteri Koroner Sedang
66	Penyakit Radang Sendi Berat Tahap Menengah
67	Sindrom Eisenmenger Tahap Menengah
68	Sindrom Mielodisplastis atau Sindrom Mielofibrosis
69	Sirosis Hepatis
70	Skleroderma Progresif dengan Sindrom CREST
71	Sklerosis Primer Kolangitis Kronik
72	Stroke Yang Membutuhkan Pembedahan Arteri Carotid

Tabel Pertanggungans Kondisi Penyakit Kritis

75 Kondisi Penyakit Kritis Tahap Akhir

73	Alzheimer Atau Gangguan Otak Degeneratif Yang Permanen	131	Penyakit Wilson
74	Amiotrofi Tulang Belakang Anak Tipe I	132	Poliomielitis
75	Anemia Aplastik	133	Putusnya Akar-Akar Saraf Pleksus Brakialis
76	Aneurisma Pembuluh Otak Yang Membutuhkan Pembedahan Otak	134	Radang Kelenjar Ludah Perut (Pankreas) Kronik Berulang
77	Atrofi Otot Progresifa	135	Radang Sendi Anak Kronik
78	Atropi Otot Tulang Belakang	136	Serangan Jantung
79	Cedera Kepala Berat	137	Sindrom Eisenmenger Tahap Akhir
80	Demam Berdarah Berat	138	Sindroma Apallic
81	Demam Berdarah Ebola	139	Sindroma Nefrotik Berat Berulang
82	Demam Rematik Dengan Gangguan Katup Jantung	140	Sistemik Lupus Eritematosus Tahap Akhir
83	Distrofi Otot Tahap Akhir	141	Skleroderma Progresif Tahap Akhir
84	Ensefalitis Berat	142	Sklerosis Lateral Amiotrofik
85	Fasitis Nekrotik Atau Gangren	143	Sklerosis Lateral Primer
86	Gagal Ginjal	144	Sklerosis Multipel
87	Hemophilia A and Hemophilia B	145	Stroke
88	Hepatitis Autoimun Kronik	146	Transplantasi Organ Utama
89	Hepatitis Virus Fulminan	147	Tumor Jinak Otak
90	Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri		
91	Hipertensi Pembuluh Arteri Paru Primer Berat		
92	HIV Karena Risiko Pekerjaan		
93	HIV Karena Transfusi Darah		
94	Hydrocephalus (Head Of Water)		
95	Infeksi Berat Lapisan Otot Jantung Tahap Akhir		
96	Infeksi Meningitis Bakterialis Menyebabkan Peradangan Pada Selaput Membran Otak/Saraf Tulang Belakang		
97	Insufisiensi Kelenjar Adrenal Kronik		
98	Kanker		
99	Kardiomiopati Berat		
100	Kawasaki		
101	Kehilangan Anggota Badan		
102	Kehilangan Fungsi Pendengaran		
103	Kehilangan Kemampuan Berbicara Tahap Akhir		
104	Kehilangan Penglihatan Total		
105	Kelumpuhan Dari Dua Anggota Badan		
106	Kelumpuhan Progresif Otot Bulbar Tahap Akhir		
107	Kelumpuhan Supranuklear Progresif Tahap Akhir		
108	Kencing Manis Tergantung Insulin		
109	Kolitis Ulserativa Kronik Tahap Akhir		
110	Koma Selama 96 Jam		
111	Luka Bakar Berat pada Tubuh		
112	Mad Cow Disease/ Creutzfeldt-Jakob Disease		
113	Meningitis Tuberkulosa		
114	Miastenia Gravis Tahap Akhir		
115	Osteogenesis Imperfekta		
116	Parkinson Tahap Akhir		
117	Patah Tulang Karena Osteoporosis Berat		
118	Pembedahan Jantung Koroner (Bypass) Tahap Akhir		
119	Pembedahan Katup Jantung		
120	Pembedahan Otak Mayor		
121	Pembedahan Pembuluh Darah Aorta		
122	Pembedahan Skoliosis Idiopatik		
123	Penyakit Hati Kronik		
124	Penyakit Kaki Gajah		
125	Penyakit Kista Ginjal Medula		
126	Penyakit Paru Kronik		
127	Penyakit Pembuluh Arteri Koroner Berat		
128	Penyakit Radang Sendi Berat Tahap Akhir		
129	Penyakit Stadium Akhir		
130	Penyakit Tangan, Kaki, dan Mulut dengan Komplikasi Berat (mengancam jiwa)		

Informasi Tambahan

1. Definisi
 - **Penanggung** adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
 - **Pemegang Polis** adalah perorangan atau pihak yang mengadakan perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
 - **Tertanggung** adalah Orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian pertanggungan pada Pertanggungan Dasar dan Pertanggungan Tambahan (jika ada).
 - **Yang Ditunjuk** adalah orang atau pihak yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis ini apabila Tertanggung meninggal dunia.
 - **Premi** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Data Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan Pertanggungan.
 - **Masa Leluasa (*Grace Period*)** adalah periode selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
 - **Pertanggungan Jiwa** adalah jenis asuransi yang menanggung risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang.
 - **Manfaat Pertanggungan** adalah sejumlah manfaat yang diberikan oleh Penanggung sebagaimana dicantumkan dalam Polis sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku atas Manfaat Pertanggungan yang dimaksud.
2. Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
3. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasaran atau dapat menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Apabila Anda menyetujui untuk memberikan data pribadi berupa nomor telpon, tanggal lahir dan email maka Pengelola akan menggunakan data tersebut untuk memberikan penawaran produk lain.
6. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi Customer Care kami di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
7. Syarat dan Ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada Polis.

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor | Jl. Letjend.S.Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

(62-21) 255 66 788 | Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id | customer@panindai-ichilife.co.id

Disclaimer

1. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda telah membaca dengan teliti mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk Panin Ultimate Crisis Cover, dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasaran atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. **Anda wajib membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.**
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.
5. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.